



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ILHAM PUTRA BIN HEFNALDI (ALM)**;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 22 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Jorong balai Tengah Kenagarian
Gunung Talang Kab. Solok Provinsi Sumatera
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ilham Putra Bin Hefnaldi (alm) ditangkap pada tanggal 9 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan pada persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM PUTRA Bin HEFNALDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yag dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu* sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 374 KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAM PUTRA Bin HEFNALDI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 60444417949 a.n. ILHAM PUTRA beserta kartu ATM berwarna abu – abu;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100017512416 a.n. ILHAM PUTRA beserta kartu ATM berwarna gold;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1120011359010 a.n. ILHAM PUTRA beserta kartu ATM berwarna abu – abu;
- Uang senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Uang senilai Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil jenis Nissan CWB dengan nomor lambung KWS 58, dengan kabin warna putih bak belakang warna biru tua;
- 1(satu) unit mobil jenis Hino Lohan TI dengan kabin warna hijau bak warna hijau dengan nomor polisi BH 8689 MV;
- Batubara dengan jumlah sebanyak 1.087 MT (seribu delapan puluh tujuh Metrik Ton)

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara atas nama **ALIEFIN Anak dari LIDUAT (Alm)**

4. Membebaskan kepada Terdakwa **ILHAM PUTRA Bin HEFNALDI (Alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **ILHAM PUTRA bin HEFNALDI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 23.30 WIB Atau sekira bulan April 2024 bertempat di PT. Prima Dito Nusantara (PT.PDN) Desa Kenangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yag dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang diebakkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada tahun 2022 terdakwa bekerja di PT.Bumi Berdikari Sentosa (PT.BBS) perusahaan yang bergerak dibidang jual beli batubara dan menjabat sebagai kwaliti kontrol di Pekan Baru kemudian pada tahun 2023 terdakwa diangkat sebagai Supervisor PT.Bumi Berdikari Sentosa (PT.BBS) cabang Jambi dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan sebesar Rp. 10.000.000 , dan sebagai Supervisor PT.BBS terdakwa mempunyai tugas dan tanggung melakukan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan dan kontrol kegiatan mulai dari pengiriman batubara dari tambang menuju kepelabuhan stockpile milik PT. Pelabuhan Universal Sumatera (PT. PUS) sebagai tempat penampungan sementara sebelum dilakukan penjualan terdakwa selaku supervisor tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penjualan batubara milik PT. Bumi Berdikari Sentosa (PT. BBS) tersebut dan tanpa sepengetahuan PT. Bumi Berdikari Sentosa (PT. BBS) sekira akhir bulan Maret 2024 terdakwa bertemu saksi JOHAN dan terdakwa memberitahukan kepada saksi JOHAN ada batubara coba ditawarkan kepada saksi ALIEFAN selaku pemilik PT. Prima Dito Nusantara (PT. PDN) mau mengambil atau tidak dan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 terdakwa kembali menawarkan batubara milik PT. Bumi Berdikari Sentosa (PT. BBS) kepada PT. Prima Dito Nusantara (PT. PDN) dengan pemilik saksi ALIEFIN dan saksi REYNALDI melalui saksi JOHAN dengan cara awalnya terdakwa mendengar saksi ALIEFIN ada kekurangan barang berupa batubara yang akan dijual selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ALIEFIN melalui saksi JOHAN dan terdakwa langsung menawarkan batubara kepada saksi ALIEFIN melalui Johan dengan harga Rp.450.000.- dan saksi ALIEFIN melalui saksi JOHAN mengatakan kepada terdakwa kalau mau harga Rp.310.000.- /ton saksi ALIEFIN akan membelinya dan selanjutnya terdakwa pun melalui saksi JOHAN menyetujuinya untuk menjual dengan harga tersebut akan tetapi saksi ALIEFIN mengambil sendiri di stockpile milik PT. Pelabuhan Universal Sumatera (PT. PUS), kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 tidak ada dilengkapi dokumen sama sekali baik Shipping Intruction (SI) maupun Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana mestinya terdakwa menjual batubara tersebut kepada saksi ALIEFIN dan setelah terdakwa mendapat konfirmasi dari saksi MASRIYANTO terkait kesiapan alat berat Exavator untuk memuat batubara pada malam hari dan pada sore itu juga, terdakwa menghubungi saksi ALIEFIN melalui saksi JOHAN via telphon tidak lama kemudian anak saksi ALIEFIN a.n. saksi REYNALDI datang ke stockpile milik PT. Pelabuhan Universal Sumatera (PT. PUS) menemui terdakwa bersama armada truck angkut dan tidak lama kemudian saksi JOHAN juga datang ke stockpile selanjutnya terdakwa dan saksi REYNALDI melakukan pengecekan batubara dan langsung dimuat untuk dibawa ke stockpile PT. Prima Dito Nusantara (PT. PDN) selama proses muat terdakwa berada dilokasi untuk

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi dan menghitung berapa banyak muatan batubara yang dibawa oleh truck milik PT. Prima Dito Nusantara (PT.PDN) dan tidak lama proses muat dimulai saksi REYNALDI dan saksi JOHAN meninggalkan lokasi tersebut sambil saksi REYNALDI menyampaikan kepada terdakwa untuk pembayaran di hari minggu siang tanggal 7 April 2024 dan setelah dilakukan penimbang jumlah batubara yang terdakwa jual lebih kurang sebanyak 1.087,580 MT dengan harga sebesar Rp 337.143.600,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 disiang hari setelah seluruh batubara yang terdakwa jual telah dimuat dan dibawa ke stockpile pelabuhan PT. Prima Dito Nusantara (PT.PDN) terdakwa menelpon saksi JOHAN menanyakan perihal pembayaran dan terdakwa langsung mengirimkan 2 nomor rekening kepada saksi ALIEFIN melalui saksi JOHAN dan selanjutnya dilakukan transfer pembayaran penjualan batubara yang terdakwa jual milik PT.Bumi Berdikari Sentosa (PT.BBS) kepada saksi ALIEFIN pemilik PT. Prima Dito Nusantara (PT.PDN) melalui saksi JOHAN dan pada tanggal 7 April 2024 terdakwa mendapat transfer uang sebesar Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening BCA 8575336431 atas nama REYNALDI dan selanjutnya terdakwa menerima transfer dari saksi ALIEFIN sebesar Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dari rekening Bank BNI 8999987783 ke rekening bank BNI nomor 147941326 atas nama RITA INDARSITA (pacar terdakwa yang nomor rekeningnya terdakwa pinjam) dan setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp 337.143.600,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan pada hari itu juga terdakwa mentransferkan uangnya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi JOHAN sebagai uang ucapan terimakasih dengan nomor rekening 8190265774, transfer kepada sdra Riyan sebesar Rp.3.000.000,- sebagai ucapan terima kasih, transfer kepada PT.BBS sebesar Rp.49.143.448,- Rp. 34.381.000,- dan Rp 21.742.500 sebagai pengembalian uang oprasional PT.BBS yang sebelumnya terdakwa gunakan dengan ada nya bukti rekening koran dan selain itu uang sebesar Rp.78.134.000,- terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp 145.000.000 telah dilakukan penyitaan dan selanjutnya terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, PT. BUMI BERDIKARI SENTOSA (PT.BBS) yang diwakilkan oleh saksi MASHUDI DARMAN mengalami kerugian sebesar 367.200.000.- (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ILHAM PUTRA bin HEFNALDI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 atau pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 23.30 WIB Atau sekira bulan April 2024 bertempat di PT. Prima Dito Nusantara (PT.PDN) Desa Kenangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengambil barang sesuatu , yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2022 terdakwa bekerja di PT.Bumi Berdikari Sentosa (PT.BBS) perusahaan yang bergerak dibidang jual beli batubara dan sekira akhir bulan Maret 2024 terdakwa bertemu saksi JOHAN di pelabuhan dan terdakwa memberitahukan kepada saksi JOHAN ada batubara coba ditawarkan kepada saksi ALIEFAN selaku pemilik PT. Prima Dito Nusantara (PT.PDN) mau mengambil atau tidak dan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 terdakwa kembali menawarkan batubara milik PT.Bumi Berdikari Sentosa (PT.BBS) kepada PT. Prima Dito Nusantara (PT.PDN) dengan pemilik saksi ALIEFIN dan saksi REYNALDI melalui saksi JOHAN dengan cara awalnya terdakwa mendengar saksi ALIEFIN ada kekurangan barang berupa batubara yang akan dijual selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ALIEFIN melalui saksi JOHAN dan terdakwa langsung menawarkan batubara kepada saksi ALIEFIN melalui Johan dan saksi ALIEFIN melalui saksi JOHAN mengatakan kepada terdakwa kalau mau harga 310 ribu /ton saksi ALIEFIN beli dan selanjutnya terdakwa pun melalui saksi JOHAN menyetujuinya dengan harga tersebut akan tetapi saksi ALIEFIN mengambil sendiri di stockpile milik PT. Pelabuhan Universal Sumatera

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. PUS) kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 setelah terdakwa mendapat konfirmasi dari saksi MASRIYANTO terkait kesiapan alat berat Exavator untuk memuat batubara pada malam hari dan pada sore itu juga, terdakwa menghubungi saksi ALIEFIN melalui saksi JOHAN via telphon tidak lama kemudian anak saksi ALIEFIN a.n. saksi REYNALDI datang ke stockpile milik PT. Pelabuhan Universal Sumatera (PT. PUS) menemui terdakwa bersama armada truck angkut dan tidak lama kemudian sakai JOHAN juga datang ke stockpile selanjutnya terdakwa dan saksi REYNALDI melakukan pengecekan batubara dan langsung dimuat untuk dibawa ke stockpile PT. Prima Dito Nusantara (PT.PDN) selama proses muat terdakwa berada dilokasi untuk mengawasi dan menghitung berapa banyak muatan batubara yang dibawa oleh truck milik PT. Prima Dito Nusantara (PT.PDN) dan tidak lama proses muat dimulai saksi REYNALDI dan saksi JOHAN meninggalkan lokasi tersebut sambil saksi REYNALDI menyampaikan kepada terdakwa untuk pembayaran di hari minggu siang tanggal 7 April 2024 dan setelah dilakukan penimbang jumlah batubara yang terdakwa jual lebih kurang sebanyak 1.087,580 MT dengan harga sebesar Rp 337.143.600,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 disiang hari setelah seluruh batubara yang terdakwa jual telah dimuat dan dibawa ke stockpile pelabuhan PT. Prima Dito Nusantara (PT.PDN) terdakwa menelpon saksi JOHAN menanyakan perihal pembayaran dan terdakwa langsung mengirimkan 2 nomor rekening kepada saksi ALIEFIN melalui saksi JOHAN dan selanjutnya dilakukan transfer pembayaran penjualan batubara yang terdakwa jual milik PT. Bumi Berdikari Sentosa (PT.BBS) kepada saksi ALIEFIN pemilik PT. Prima Dito Nusantara (PT.PDN) melalui saksi JOHAN dan pada tanggal 7 April 2024 terdakwa mendapat transfer uang sebesar Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening BCA 8575336431 atas nama REYNALDI dan selanjutnya terdakwa menerima transfer dari saksi ALIEFIN sebesar Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dari rekening Bank BNI 8999987783 ke rekening bank BNI nomor 147941326 atas nama RITA INDARSITA (pacar terdakwa yang nomor rekeningnya terdakwa pinjam) dan setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp 337.143.600,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan pada hari itu

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt



juga terdakwa mentransferkan uangnya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi JOHAN sebagai uang ucapan terimakasih dengan nomor rekening 8190265774, transfer kepada sdra Riyan sebesar Rp.3.000.000,- sebagai ucapan terima kasih, transfer kepada PT.BBS sebesar Rp.49.143.448,- Rp. 34.381.000,- dan Rp 21.742.500 sebagai pengembalian uang oprasional PT.BBS yang sebelumnya terdakwa gunakan dengan ada nya bukti rekening koran dan selain itu uang sebesar Rp.78.134.000,- terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp 145.000.000 telah dilakukan penyitaan dan selanjutnya terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Akibat perbuatan terdakwa, PT. BUMI BERDIKARI SENTOSA (PT.BBS) yang diwakilkan oleh saksi MASHUDI DARMAN mengalami kerugian sebesar 367.200.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mashudi Darman Bin Darman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal saksi namun tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi mempunyai hubungan pekerjaan yaitu merupakan sesama pekerja pada PT Bumi Berdikari Sentosa (PT BBS)
- Bahwa saksi bekerja di PT.Bumi Berdikari Sentosa (PT.BBS) semenjak tanggal 7 Agustus 2019 hingga saat sekarang ini dan saksi menjabat sebagai Oprasional Manager;
- Bahwa PT BBS adalah perusahaan yang bergerak dibidang jual beli batubara;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi di PT BBS adalah mengatur oprasional seluruh cabang;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya informasi penjualan batubara oleh Terdakwa selaku Supervisor PT BBS Cabang Jambi dari hasil rekaman CCTV milik PT Pelabuhan Universal Sumatera (PT PUS) yang saksi lihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Mei 2024 dikarenakan batubara milik PT BBS sebelum dilakukan penjualan dititipkan di Stockpile PT PUS di Talang Duku Jambi untuk sementara waktu sambil menunggu proses penjualan namun oleh Terdakwa dijual kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan PT BBS dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual batubara milik PT BBS dan tidak melaporkan hasil penjualan batubara tersebut kepada PT BBS;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penjualan batubara milik PT BBS berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 6 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan sekira pukul 23.00 Wib namun saksi baru mengetahui dari hasil rekaman kamera CCTV di stockpile milik PT PUS pada tanggal 15 April 2024;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat, Terdakwa mengangkut batubara milik PT BBS tersebut dengan armada truck tronton angkutan batubara bukan milik PT PUS melainkan armada lainnya yang saksi tidak ketahui, setelah dimuat truck pengangkut batubara tersebut pergi meninggalkan lokasi yang tidak saksi ketahui dan terdakwa tidak melapor kepada manajemen PT BBS;

- Bahwa jumlah batubara milik PT BBS sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Stock Opname yang ditandatangani Terdakwa selaku supervisor pada bulan Februari 2024 bahwa sisa batubara yang ada di stockpile tersebut (Stockpile 2 PT PUS) berjumlah 1953,230 MT setelah berita acara tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, PT BBS tidak ada melakukan penjualan kepihak manapun hingga diketahui stok batubara tersebut pada tanggal 6 April dikeluarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa terkait jumlah batubara yang dikeluarkan /dijual oleh Terdakwa untuk jumlah pastinya pihak PT BBS belum melakukan pengukuran ulang sesuai dengan stock opname yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2024, namun atas pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan batubara milik PT BBS pada tanggal 6 April 2024 sebanyak 612 MT;

- Bahwa prosedur sebelum melakukan pengeluaran atau penjualan PT.BBS menerbitkan surat berbentuk Shipping Instruction (SI) dan SPK (surat perintah kerja kepada PT PUS yang berisi informasi jumlah batubara yang akan dikeluarkan dan tujuan batubara yang dikeluarkan, SI dan SPK tersebut dikirimkan oleh Manajemen PT.BBS kepada Manajemen PT PUS untuk dilaksanakan dan kemudian PT PUS melakukan penagihan biaya sewa

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan angkut kepada PT BBS sesuai perjanjian penyediaan jasa dan penggunaan fasilitas dermaga tanpa adanya SI dan SPK PT.PUS tidak ada kewenangan untuk mengeluarkan batubara;

- Bahwa pemindahan antar stockpile batubara milik PT.BBS yang dititip di PT.PUS adalah atas inisiatif dari PT PUS untuk kepentingan efisiensi lokasi penumpukan batubara karena selain PT.BBS ada juga perusahaan lain yang menitip batubara di stockpile PT PUS;

- Bahwa untuk pemindahan tumpukan batubara antar stockpile didalam lokasi PT.PUS tidak diterbitkan Shipping Intruction (SI) dan Surat Perintah Kerja (SPK) hanya dalam bentuk koordinasi antar perusahaan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi pada saat dilakukan klarifikasi internal perusahaan jumlah batubara yang dijual sebanyak 612 MT dikalikan perkiraan harga yang berlaku pada saat itu sebesar 600 ribu/MT PT.BBS mengalami kerugian sejumlah Rp367.200.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. Johan Permana Bin Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Mashudi Darman (pelapor) semenjak sekira satu tahun yang lalu dan hanya kenal sebatas teman karena sering bertemu di kantin / warung nenek di Talang Duku dan antara saksi dengan saksi Mashudi Darman tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan terdakwa 1 saksi kenal semenjak 2 tahun yang lalu kenal dalam rangka pertemanan saja dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pernah dihubungi Terdakwa pada sekira tanggal 4 dan 5 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB dan pada saat itu Terdakwa mengatakan mau menjual batubara keapda saksi, dan pada saat itu saksi menyampaikan kepada terdakwa nanti akan dikabari lagi;

- Bahwa pada tanggal 5 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa kembali menghubungi dan menanyakan kepada saksi apakah sudah ada pembeli yang ingin membeli batubara, pada keesokan harinya tanggal 06 april 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi menghubungi saksi Alifin selaku Direktur PT PDN dan menawarkan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) /MT sesuai dengan yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi, selanjutnya saksi Aliefin mengatakan menginginkan harga Rp310.000,00/MT

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sepuluh ribu per metrik kubik) dan Terdakwa menyetujui harga tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi dihubungi oleh saksi Reinaldi (anak saksi Aliefin) saksi Reinaldi meminta kepada saksi untuk menemaninya ke lokasi batubara yang hendak dijual oleh terdakwa sekira pukul 21.00 Wib saksi ke lokasi batubara yang hendak dijual oleh Terdakwa kepada sdr Aliepin sesampainya di lokasi sudah ada terdakwa, saksi Reynaldi dan ada juga karyawan PT PUS dan batubara yang dijual oleh terdakwa tersebut sedang proses muat dengan menggunakan truck;
- Bahwa karena saksi sudah merasa tidak ada kepentingan lagi maka sekira pukul 22.00 WIB saksi meninggalkan lokasi tersebut pulang kerumah sementara proses muat masih berlangsung;
- Bahwa baik Terdakwa, maupun saksi Aliefin tidak ada menyampaikan/ menanyakan terkait dokumen proses jualbeli batubara kepada saksi dan pada saat itu antara saksi dengan Terdakwa maupun saksi Aliefin berkomunikasi hanya melalui telepon dan tiba-tiba sudah terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dengan saksi Aliefin langsung bertransaksi tanpa ada yang menyampaikan ataupun menanyakan dokumen untuk keperluan jual beli batubara tersebut;
- Bahwa saksi mengenal sdr Aliepin semenjak tahun 2019 dan saksi juga sesekali dimintai jasa saksi untuk melakukan inspeksi bongkar muat Batubara milik sdr Aliepin (PT.PDN) dipelabuhan dan sepengetahuan saksi sdr Aliepin adalah selaku pemilik PT.PDN dan menjabat sebagai Direktur di PT.PDN;
- Bahwa setelah transaksi jual beli batubara yang dijual oleh terdakwa tersebut pada tanggal 7 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi bertemu terdakwa di warung tempat biasa saksi dan terdakwa berada kemudian terdakwa mendekati saksi dan meminta kepada saksi untuk memberikan nomor rekening bank milik saksi dan terdakwa mengatakan kepada saksi akan mengirim sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih kepada saksi dan setelah dikirim sejumlah uang saksi baru mengetahui ada kiriman uang dari terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi hanya mendapatkannya dari terdakwa saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Ragupathi Anak Dari Manickam Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Direktur Utama PT PELABUHAN UNIVERSAL SUMATERA (PT PUS);
- Bahwa saksi mengetahui PT BUMI BERDIKARI SENTOSA (PT. BBS) yang mana PT BBS tersebut merupakan perusahaan yang ada bekerjasama dengan PT PUS tempat saksi bekerja;
- Bahwa PT PUS di stockpile Batu bara yang mana PT. PUS berkedudukan di Desa Muara Kumpeh Kec. Muara Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika pada tanggal 6 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib sampai dengan pukul 00.00 Wib ada terdapat batu bara milik PT BBS yang disimpan di stockpile PT. PUS telah keluar dari stockpile PT. PUS tersebut karena pada saat itu saksi berada di India dalam rangka cuti, yang mana pada tanggal 1 Mei 2024 pada saat saksi pulang ke PT PUS saksi MASHUDI berkoordinasi dengan saksi dan menyatakan jika ada terdapat batu bara milik PT. BBS yang telah hilang/keluar dari stockpile dan begitu saksi lihat CCTV baru lah saksi ketahui jika memang benar terkait informasi tersebut;
- Bahwa mekanisme untuk bisa dikeluarkannya batu bara milik PT. BBS dari stockpile PT PUS tersebut yaitu pihak PT BBS harus menyerahkan suatu surat berupa *Shipping Instruction* (SI) kepada Sdr MASRIYANTO selaku Port Manager PT. PUS dan selanjutnya dengan adanya SHIPPING INSTRUCTION (SI) tersebut barulah disetujui oleh Sdr. MASRIYANTO untuk bisa mengeluarkan batu bara milik PT. BBS dari stockpile;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2024 pihak PT. BBS tidak ada menyerahkan SHIPPING INSTRUCTION (SI) kepada PT. PUS sehingga akhirnya pada saat itu ada terdapat batu bara milik PT. BBS yang dikeluarkan dari stockpile PT. PUS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. M. Arafat Bin Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal saksi namun tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan Staf IT PT PUS;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staff IT di PT PUS yaitu menjalankan, memperbaiki dan mengawasi sistem Komputer berkaitan dengan Jaringan, software dan aplikasi yang berhubungan dengan operasional perusahaan salah satunya berkaitan dengan CCTV yang ada

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt



diareal lahan stockpile perusahaan, terhadap tugas saya tersebut dan saya bertanggung jawab langsung kepada Direktur perusahaan saksi RAGUPATHI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa terkait adanya kegiatan pengangkutan / perpindahan batu bara dari areal stockpile PT. PELABUHAN UNIVERSAL SUMATERA (PT.PUS) pada tanggal 6 April 2024 tersebut karena saksi tidak ada berada di lokasi serta terkait pengangkutan batu bara tersebut juga bukan merupakan bagian dari tugas pekerjaan saksi;
- Bahwa sekira tanggal 9 Mei 2024 saksi dihubungi oleh saksi RAGUPATHI selaku pimpinan saya untuk melakukan pengecekan rekaman CCTV perusahaan untuk melihat kegiatan pada tanggal 6 dan tanggal 7 April 2024 yang mana pada saat saya lihat ada terdapat kegiatan pengangkutan/perpindahan batu bara dari areal stockpile PT. PELABUHAN UNIVERSAL SUMATERA (PT.PUS) yang dilakukan oleh beberapa unit kendaraan terhadap batu bara yang ada di stockpile PT. PUS tersebut sehingga dengan adanya hal tersebut saksi melakukan perpindahan rekaman dari DVR CCTV ke Hard Disk eksternal dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada saksi RAGUPATHI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. Rita Indarista Binti Suparno Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal saksi namun tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui Batu Bara yang telah dijual oleh Terdakwa kepada PT. PDN telah dibayarkan apa belum dan saksi juga tidak mengetahui berapa banyak uang yang didapatkan oleh terdakwa tersebut dari hasil penjualan Batu Bara;
- Bahwa saksi memiliki Nomor Rekening dengan Nomor 1479491326 milik Bank BNI atas nama saksi sendiri (RITA INDARISTA) yang dibuat pada tahun 2022 di Bank BNI Cabang Rengat (Indragiri Hulu);
- Bahwa uang masuk ke rekening saksi senilai Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan saksi mengetahui uang masuk tersebut;
- Bahwa uang yang masuk dalam rekening milik saya tersebut senilai Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) tersebut adalah uang milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut saksi kirimkan secara bertahap dikarenakan atas permintaan terdakwa pun takut uang tersebut terpakai habis;
- Bahwa rincian sebagai berikut:
 - tanggal 7 April 2024 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuttaa rupiah);
 - tanggal 12 April 2024 senilai Rp. 7.010.000,-(tujuh juta sepuluh ribu rupiah
 - tanggal 14 April 2024 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah
 - tanggal 19 April 2024 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - tanggal 23 April 2024 Senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - tanggal 24 April 2024 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - tanggal 25 April 2024 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - tanggal 26 April 2024 senilai Rp. 3350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - tanggal 30 April 2024 senilai Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

6. Reynaldy Albet Anak Dari Aliefin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada awalnya terdakwa ILHAM PUTRA Bin HEFNALDI melalui sdra Johan menghubungi orangtua saksi Via Telpn menawarkan batubara yang hendak dijual tersebut kemudian orang tua saksi berkomunikasi dengan sdra Johan terkait batubara yang akan dijual oleh sdra Ilham Putra jumlah batubara yang hendak dijual, lokasi keberadaan batubara yang hendak dijual serta harga jual batubara tersebut, setelah ada kesepakatan harga saksi diperintahkan orangtua saksi untuk melakukan pengecekan batubara yang hendak dijual oleh sdra Ilham Putra yang mana batubara tersebut berada di stockpile PT.Pelabuhan Universal Sumatera (PT.PUS) di daerah Talang Duku, pada pagi hari tanggal 6 April 2024 sekira pukul 09.30 Wib s/d 10.00 Wib saksi bersama dengan orang tua saksi dan sdra Johan mendatangi lokasi batubara yang hendak dijual oleh sdra Ilham Putra pada saat itu sdra Johan berkomunikasi dengan sdra Ilham Putra terkait akses memasuki lokasi stockpile karena pada saat itu sdra Ilham Putra tidak berada dilokasi dan sdra Ilham Selaku Supervisor PT.BBS menghubungi pihak security PT.PUS agar kami diberikan akses untuk memasuki lokasi

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PUS tempat batubara milik PT.BBS yang hendak dijual oleh sdr Ilham Putra kepada kami guna pengecekan batubara yang hendak kami beli tersebut;

- Bahwa setelah selesai melakukan pengecekan saksi orang tua saksi dan sdr Johan pergi meninggalkan lokasi kemudian pada malam hari sekira Pukul 19.30 Wib saksi diperintahkan orangtua saksi untuk datang kelokasi batubara yang hendak dijual oleh terdakwa ILHAM PUTRA Bin HEFNALDI yang telah kami cek pada pagihari dan saksi mendatangi lokasi dengan terlebih dahulu menghubungi saksi Johan setelah saksi johan mendapatkan kepastian dari Ilham terkait kesiapan terdakwa ILHAM PUTRA Bin HEFNALDI dilokasi maka saksi mendatangi lokasi sekaligus membawa armada truck angkut untuk mengangkut batubara yang kami beli dari sdr Ilham Putra;

- Bahwa sesampainya di lokasi stockpile PT.PUS tempat keberadaan batubara milik PT.BBS yang akan dijual terdakwa ILHAM PUTRA Bin HEFNALDI sudah berada dilokasi dan tidak lama kemudian sdr Johan juga tiba dilokasi dan kami langsung masuk kedalam lokasi untuk memuat batubara dan pada saat itu saksi sempat berkomunikasi dengan terdakwa ILHAM PUTRA Bin HEFNALDI saksi menanyakan batu yang hendak dijual berapa banyak jumlahnya dan dijawab oleh sdr ilham hanya 1000 MT dulu, kemudian saksi mengatakan jika hendak jual lagi selain yang 1000 MT bisa hubungi lagi , kemudian saksi juga menanyakan kepada sdr Ilham untuk apa jual batubara ini dan dijawab oleh sdr Ilham terdakwa ILHAM PUTRA Bin HEFNALDI bahwa batu tersebut dijual untuk memenuhi oprasional tambang seperti Minyak, Gaji Karyawan dan pembayaran THR karena pada saat itu sudah mendekati hari Raya Lebaran Idul Fitri dan proses pemuatan mulai dilakukan namun untuk penimbangan dilakukan di Stockpile milik PT.PDN karena menurut sdr Ilham bahwa operator yang melakukan timbangan tidak ada karena pada saat itu sedang tidak ada kegiatan PT.PUS terkait berhentinya operasional pertambangan diambi Setelah mulai proses pemuatan batubara dari stockpile PT.PUS ke stockpile PT.PDN dengan menggunakan armada truck angkut batubara milik PT.PDN sekira pukul 20.30 saksi pergi meninggalkan lokasi dan pulang kerumah untuk istirahat dan proses muat masih berjalan hingga Pukul 22.00 Wib dan saksi mendapat laporan dari karyawan (sopir truck angkut) saksi untuk meminta Izin istirahat karena sudah malam dan kelelahan;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 April 2024 pagi hari proses muat kembali dilanjutkan pada sekira Pukul 08.30 Wib hingga Pukul 11.20 Wib dan setelah selesai proses muat saksi mendapat laporan dari Supervisor PT.PDN bahwa total langsung batubara yang dijual sejumlah 1.087 MT berdasarkan timbangan di PT.PDN yang disaksikan oleh Ceker PT.BBS yang bernama sdr. Riyan (utusan terdakwa ILHAM PUTRA Bin HEFNALDI) setelah dilakukan hitungan saksi melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening yang dikirimkan oleh sdr Ilham melalui saki Johan dengan nomor rekening BCA a.n. terdakwa ILHAM PUTRA Bin HEFNALDI Norek 6044417949 dan Norek Bank BNI 1479491326 a.n. saksi Rita Idarista;
- Bahwa kami tidak ada melakukan pengecekan kualitas batubara terkait kandungan kalori batubara yang hendak dijual oleh terdakwa ILHAM PUTRA Bin HEFNALDI kami hanya melihat fisik dan memperkirakan berdasarkan pengalaman kami dibidang usaha batubara.
- Bahwa terdakwa ILHAM PUTRA Bin HEFNALDI tidak ada menunjukan dokumen dimaksud karena sepengetahuan kami sdr Ilham selaku kepala divisi PT.BBS dijamby yang memiliki wewenang untuk melakukan penjualan batubara dan melalui sdr Johan pengakuan sdr Ilham sudah mendapat persetujuan dari manajemen PT.BBS.
- Bahwa untuk harga pastinya saksi tidak mengetahui dan hal tersebut diketahui oleh orang tua saksi dikarenakan orang tua saksi langsung yang berhubungan sama Johan namun setelah selesai dipindahkan/diangkut saksi diperintahkan oleh orang tua saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp.337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang saksi transfer ke Nomor Rekening bank BCA dan Bank BNI masing-masing Bank BCA sebesar 190 juta dan melalui Bank BNI sebesar 147 juta rupiah;
- Bahwa seharusnya terdakwa ILHAM PUTRA Bin HEFNALDI membuat kwitansi jual beli batubara atas nama PT.BBS selaku pemilik barang namaun hingga saat ini terdakwa ILHAM PUTRA Bin HEFNALDI tidak memberikannya kepada saksi;
- Bahwa batubara tersebut digunakan untuk Bedding Coal (karpet stockpile) di stockpile PT.PDN di Talang Duku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

7. Aliefin Anak Dari Liduat Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi mempunyai hubungan pekerjaan;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pembelian Batu Bara milik PT. BBS melalui saksi JOHAN yaitu berawal pada tanggal 4 April 2024 saksi JOHAN yang sebelumnya sudah kenal dengan saksi ada menghubungi saksi melalui via Handphone yang mana ianya menawarkan kepada saksi jika berminat ada memiliki rekanan yang akan menjual batu bara, pada saat itu saksi ada mempertanyakan kepada saksi JOHAN terkait dengan kepemilikan, keperluan penjualan sampai dengan jenis batu bara yang akan dijual tersebut serta harga jual beli nya, yang mana saksi JOHAN menyampaikan jika batubara tersebut merupakan milik PT. BBS dan yang akan menjual tersebut adalah terdakwa ILHAM PUTRA Bin HEFNALDI yang merupakan Supervisor PT. BBS dan memiliki kewenangan untuk menjual batubara tersebut, selain itu ianya juga menyampaikan jika penjualan batu bara tersebut dilakukan untuk membayarkan uang gaji dan THR karyawan PT. BBS karena pimpinan mereka belum bisa membayarkan kepada karyawan serta disampaikan jika harga penjualan batu bara tersebut adalah senilai Rp. 550.000 per metrik Ton, selanjutnya pada tanggal 5 April 2024 saksi ada mendatangi tempat penumpukan batu bara yang ditawarkan tersebut yang berada di Stockpile PT. PUS dan setelah dilihat akhirnya saksi setuju untuk melakukan pembelian batu bara dengan harga Rp. 530.000 per metrik dan pada tanggal 6 April 2024 dilakukanlah pembelian batu bara tersebut dengan cara dipindahkannya batu bara dari stockpile PT. PUS ke stockpile milik PT. PDN dan setelah semuanya berpindah tempat dilakukanlah pembayaran terkait batu bara tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada berkoordinasi atau berkomunikasi dengan terdakwa ILHAM PUTRA Bin HEFNALDI selaku Supervisor PT. BBS yang batu bara nya telah saksi beli tersebut yang mana saksi berkoordinasi atau berkomunikasi dengan saksi JOHAN untuk kemudian saksi JOHAN lah yang berkoordinasi atau berkomunikasi dengan terdakwa ILHAM PUTRA Bin HEFNALDI;
- Bahwa sebelumnya saksi atau PT. PDN belum pernah melakukan pembelian batu bara dengan pihak PT. BBS yang mana untuk pertama kalinya saksi membeli batu bara milik PT. BBS tersebut pada tanggal 6 April 2024;
- Bahwa mekanisme yang harusnya saksi atau PT. PDN lakukan berkaitan dengan pembelian batu bara dari pihak lainnya yaitu ada pihak yang akan melakukan penjualan batu bara setelah itu dilakukan pengecekan batu bara dan kelengkapan terkait batu bara yang akan dijual tersebut,

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah dilakukan pengecekan dan disetujui harga jual beli barulah dilakukan transaksi jual beli yang mana jika dilakukan pemindahan batu bara dari satu stockpile ke stockpile lainnya maka tidak diperlukan dokumen apapun namun jika dilakukan perpindahan dari stockpile ke atas tongkang maka diperlukan dokumen SHIPPING INSTRUCTION (SI);

- Bahwa saksi JOHAN tidak ada memperlihatkan kepada saksi berkaitan dengan dokumen kepemilikan ataupun legalitas berkaitan dengan batu bara yang saksi beli pada tanggal 6 April 2024 tersebut namun ianya menyampaikan kepada saksi secara lisan berkaitan dengan kepemilikan ataupun legalitas batu bara tersebut akan diserahkan setelah adanya penyelesaian transaksi jual beli;

- Bahwa saksi tidak ada membuat surat perjanjian jual beli berkaitan dengan pembelian batu bara yang saksi lakukan pada tanggal 6 April 2024 tersebut dengan pihak PT. BBS yang mana keseluruhannya dilakukan hanya melalui saksi JOHAN;

- Bahwa Batubara yang telah dijual oleh terdakwa ILHAM PUTRA Bin HEFNALDI melalui saksi JOHAN kepada saksi (PT. PDN) tersebut sebanyak 1.087,58 Ton yang diangkut menggunakan + 50 Kendaraan Truck Fuso, harga jual beli batu bara tersebut yaitu senilai Rp. 530.000 per metrik Ton FOB;

- Bahwa saksi ada memiliki bukti tertulis yang menjelaskan tentang jumlah metrik ton yang telah saksi beli dengan total sebanyak 1.087,58 Ton tersebut yaitu berupa Nota Slip Timbangan PT. PDN sebanyak 50 lembar yang diketahui dan ditandatangani oleh Supir dan operator, terkait surat tersebut dapat saksi perlihatkan dan serahkan kepada penyidik saat ini;

- Bahwa terkait batu bara yang telah dibeli sebanyak 1.087,58 Ton tersebut telah dilakukan pembayaran dengan total pembayaran senilai Rp. 337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan cara 2 kali transaksi pembayaran melalui via transfer yang mana ada terdapat sisa uang yang belum dibayarkan senilai ± Rp. 239.000.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dikurangi dengan biaya pajak, administrasi, biaya oprasional dan biaya-biaya lainnya;

- Bahwa saksi belum membayarkan sisa uang pembelian batubara senilai ± Rp. 239.000.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dikurangi dengan biaya pajak, administrasi, biaya operasional dan biaya-biaya lainnya tersebut karena menunggu kelengkapan dokumen dan administrasi berkaitan dengan batubara tersebut yang mana terhadap pembelian batubara tersebut

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan transaksi dengan harga senilai Rp. 530.000 yang dilengkapi kelengkapan dokumen dan kelengkapan administrasi lainnya sehingga sampai dengan adanya kelengkapan dokumen dan kelengkapan administrasi lainnya saksi peroleh/dapatkan maka uang pembayaran tersebut belum saksi bayarkan;

- Bahwa saksi menjelaskan jika sudah ada kelengkapan dokumen dan kelengkapan administrasi berkaitan dengan batubara yang telah saksi beli tersebut saksi akan membayarkan kekurangan pembayarannya senilai ± Rp. 239.000.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dikurangi dengan biaya pajak, administrasi, biaya operasional dan biaya-biaya lainnya;

- Bahwa Pembayaran pembelian batu bara senilai Rp. 337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut dibayarkan dengan cara 2 kali transaksi pembayaran melalui via transfer antara lain:

- o Dilakukan pembayaran ke rekening Bank BCA atas nama ILHAM PUTRA No. Rek 6044417949 senilai Rp. 190.000.000 yang dilakukan pada tanggal 7 April 2024 sekira pukul 12.57 Wib

- o Dilakukan pembayaran ke Rekening Bank BNI atas nama saksi RITA INDAH RESTA No Rek. 1479491326 senilai Rp. 147.000.000 yang dilakukan pada tanggal 7 April 2024 sekira pukul 13.37 Wib

- Bahwa saksi ada memiliki bukti tertulis yang menjelaskan tentang pembayaran uang untuk pembelian batu bara senilai Rp. 337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut yaitu berupa slip transfer pengiriman uang, terkait surat tersebut dapat saksi perlihatkan dan serahkan kepada penyidik saat ini;

- Bahwa Kendaraan Truck FUSO yang digunakan untuk mengangkut batu bara yang telah dijual kepada saksi tersebut yaitu milik saksi.

- Bahwa Batu bara sebanyak 1.087,58 Ton yang telah saksi beli tersebut saat ini masih berada di Stockpile PT. PDN yang berada di Desa Kunangan Kab. Muaro Jambi dan saksi jadikan Alas Stockpile.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

8. Syamsul Bahri Bin M.Saleh Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal saksi namun tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi mempunyai hubungan pekerjaan;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai operator Excavator di PT. PUS yaitu membongkar muatan dari mobil PS yang mengangkut batu bara lalu loading ke kapal Tongkang atau kapan Ponton, lalu membongkar

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan batu bara dari Tongkang ke Stockpile PT. PUS dengan menggunakan Excavator .

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 pada saat saksi sedang berada di rumah saksi dihubungi Sdr. FERI selaku pengawas dilapangan dengan mengatakan "nanti ketika sampai di Stockpile langsung loading Batu bara" lalu saksi menjawab "oke pak saksi menuju ke Stockpile" setibanya di Stockpile alat excavator sudah siap dan mobil angkutan yang akan mengangkut batu bara sudah ada dan saksi langsung memuat batu bara dari Stockpile PT. PUS ke mobil Dump truk.
- Bahwa Sdr FERI memerintahkan saya dengan cara menelpon dan mengatakan" nanti ketika sampai di Stockpile langsung loading Batu bara" lalu saksi menjawab "oke pak saya menuju ke Stockpile"
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi hanya memuat saja sesuai dengan perintah atasan yaitu Sdr, FERI
- Bahwa jenis Excavator yang saksi gunakan untuk memuat batu bara ke mobil angkutan tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 dengan berjenis Excavator cat D nonor 02 warna kuning;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Bumi Berdikari Sentosa (PT.BBS) perusahaan yang bergerak dibidang jual beli batubara dan menjabat sebagai *quality control* di Pekanbaru kemudian pada tahun 2023 Terdakwa diangkat sebagai Supervisor PT Bumi Berdikari Sentosa (PT BBS) cabang Jambi dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai Supervisor PT BBS terdakwa mempunyai tugas dan tanggung melakukan pengawasan dan kontrol kegiatan mulai dari pengiriman batubara dari tambang menuju ke pelabuhan pada *stockpile* milik PT Pelabuhan Universal Sumatera (PT PUS) sebagai tempat penampungan sementara sebelum dilakukan penjualan;
- Bahwa Terdakwa selaku supervisor tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penjualan sendiri batubara milik PT BBS tersebut dan tanpa adanya sepengetahuan PT BBS;
- Bahwa sekitar akhir bulan Maret 2024 Terdakwa bertemu saksi Johan dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi Johan untuk mencoba

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan batu bara kepada saksi Aliefan selaku pemilik PT Prima Dito Nusantara (PT PDN);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Terdakwa kembali menawarkan batubara PT BBS kepada PT PDN dengan pemilik saksi Aliefin dan saksi Reynalfi melalui saksi Johan dengan mengatakan dijual untuk kebutuhan operasional dan THR karyawan;
- Bahwa terdakwa langsung menawarkan batubara kepada saksi Aliefin melalui saksi Johan dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ALIEFIN menginginkan harga Rp310.000,00/MT (tiga ratus sepuluh ribu rupiah per metrik ton) dan saksi Johan menghubungi Terdakwa dan disetujui harga tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa PT PUS tidak bisa menyediakan pengangkutan dan alat berat, sehingga saksi Aliefin mengambil sendiri di stockpile milik PT PUS;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa batubara tersebut diserahkan tanpa dokumen, dan saksi Aliefin mengetahui hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahsudi Darman, setiap bongkar dan muat batu bara pada PT BSS dilengkapi dokumen sama sekali baik *Shipping Intruction* (SI) maupun Surat Perintah Kerja (SPK);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 tidak ada dilengkapi dokumen sama sekali baik *Shipping Intruction* (SI) maupun Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana mestinya Terdakwa menjual batubara tersebut kepada saksi Aliefin dan batu bara tersebut dimuat oleh saksi Samsul Bahri selama Sabtu Malam dan diilanjut Minggu Sore;
- Bahwa yang mengawasi pengangkutan tersebut adalah Terdakwa, saksi Johan, Masriadi, dengan saksi Reynaldi yang datang untuk mengantar truk dari PT PDN untuk mengawasi dan menghitung berapa banyak muatan batubara yang dibawa oleh truck milik PT PDN dan tidak lama proses muat dimulai saksi Reynaldi dan saksi Johan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa saksi Reynaldi mengatakan bahwa pembayaran akan dilakukan di hari minggu siang tanggal 7 April 2024 dan setelah dilakukan penimbang jumlah batubara yang terdakwa jual lebih kurang sebanyak 1.087,580 MT (seribu delapan puluh tujuh koma lima delapa kosong metrik ton) dengan harga yang disepakati sejumlah Rp337.143.600,00 (tiga ratus tiga puluh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah), sehingga total harga yang Terdakwa dapatkan adalah sejumlah kurang lebih Rp367.200.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 disiang hari setelah seluruh batubara yang Terdakwa jual telah dimuat dan dibawa ke stockpile pelabuhan PT PDN, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Johan menanyakan mengenai pembayaran dan Terdakwa mengirimkan 2 (dua) nomor rekening kepada saksi Johan untuk dikirimkan kepada saksi Aliefin;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2024 Terdakwa mendapat transfer terima uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA nomor 8575336431 atas nama REYNALDI dan selanjutnya terdakwa menerima transfer dari saksi Aliefin sejumlah Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) ke rekening bank BNI nomor 147941326 atas nama saksi (pacar terdakwa yang nomor rekeningnya terdakwa pinjam);
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp 337.143.600,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan pada hari itu juga terdakwa mentrasfer uangnya :
 - o kepada saksi Johan sebagai uang ucapan terima kasih dengan nomor rekening 8190265774 sejumlah Rp5 .000.000,00 (lima juta rupiah)
 - o kepada sdra Riyan sebagai ucapan terima kasih sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - o kepada PT BBS sejumlah Rp49.143.448,00, Rp34.381.000,00 dan Rp21.742.500,00 sebagai pengembalian uang oprasional PT.BBS yang sebelumnya terdakwa gunakan dengan adanya bukti rekening koran;
 - o Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sejumlah uang sejumlah Rp.78.134.000,00;
 - o sisanya sebesar Rp 145.000.000 telah dilakukan penyitaan dan selanjutnya terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. **Ardina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan rohani.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kaena saksi merupakan kakak terdakwa
 - Bahwa Adik saya Silvi Ardian bekerja di Laboratorium swasta

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dijadikan barang bukti sebesar Rp.160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut sebelumnya uang yang di transfer adik saksi atas nama SILVI ARDIAN ke terdakwa Ilham;
- Bahwa adik saksi yang dapat masalah sehubungan dengan perkara ini berhubung akan diadakan perdamaian dan atas inisiatif keluarga untuk mengganti uang yang dipakai terdakwa maka adik saksi bernama Silvi Ardian mentransfer uang tersebut ke terdakwa Ilham;
- Bahwa Uang senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang di transfer pada tanggal 24 Juni 2024 tersebut bukan dari hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa sesuai dengan yang saksi transfer kepada terdakwa;
- Bahwa Adik saksi transfer uang tersebut sebelumnya sudah ada kesepakatan keluarga karena sebelumnya ada yang menawarkan perdamaian;
- Bahwa Sebab uang tersebut disita polisi saksi tidak tahu lagi Terdakwa meminta uang tersebut di transfer kepadanya saat terdakwa diperiksa polisi pada tanggal 24 Juni seingat saksi;
- Bahwa transferan Atas nama adik saya SILVI ARDIAN melalui Permata Bank ke Bank Mandiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 60444417949 a.n. ILHAM PUTRA beserta kartu ATM berwarna abu - abu;
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100017512416 a.n. ILHAM PUTRA beserta kartu ATM berwarna gold;
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1120011359010 a.n. ILHAM PUTRA beserta kartu ATM berwarna abu - abu;
4. Uang senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
5. Uang senilai Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit mobil jenis Nissan CWB dengan nomor lambung KWS 58, dengan kabin warna putih bak belakang warna biru tua;
7. 1 (satu) unit mobil jenis Hino Lohan TI dengan kabin warna hijau bak warna hijau dengan nomor polisi BH 8689 MV;
8. Batubara dengan jumlah sebanyak 1.087 MT (seribu delapan puluh tujuh Metrik Ton);

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Bumi Berdikari Sentosa (PT.BBS) perusahaan yang bergerak dibidang jual beli batubara dan menjabat sebagai *quality control* di Pekanbaru kemudian pada tahun 2023 Terdakwa diangkat sebagai Supervisor PT Bumi Berdikari Sentosa (PT BBS) cabang Jambi dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai Supervisor PT BBS terdakwa mempunyai tugas dan tanggung melakukan pengawasan dan kontrol kegiatan mulai dari pengiriman batubara dari tambang menuju ke pelabuhan pada *stockpile* milik PT Pelabuhan Universal Sumatera (PT PUS) sebagai tempat penampungan sementara sebelum dilakukan penjualan;
- Bahwa Terdakwa selaku supervisor tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penjualan sendiri batubara milik PT BBS tersebut dan tanpa adanya sepengetahuan PT BBS;
- Bahwa sekitar akhir bulan Maret 2024 Terdakwa bertemu saksi Johan dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi Johan untuk mencoba menawarkan batu bara kepada saksi Aliefan selaku pemilik PT Prima Dito Nusantara (PT PDN);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Terdakwa kembali menawarkan batubara PT BBS kepada PT PDN dengan pemilik saksi Aliefin dan saksi Reynalfi melalui saksi Johan dengan mengatakan dijual untuk kebutuhan operasional dan THR karyawan;
- Bahwa terdakwa langsung menawarkan batubara kepada saksi Aliefin melalui saksi Johan dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ALIEFIN menginginkan harga Rp310.000,00/MT (tiga ratus sepuluh ribu rupiah per metrik ton) dan saksi Johan menghubungi Terdakwa dan disetujui harga tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa PT PUS tidak bisa menyediakan pengangkutan dan alat berat, sehingga saksi Aliefin mengambil sendiri di *stockpile* milik PT PUS;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa batubara tersebut diserahkan tanpa dokumen, dan saksi Aliefin mengetahui hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahsudi Darman, setiap bongkar dan muat batu bara pada PT BSS dilengkapi dokumen sama sekali baik *Shipping Intruction* (SI) maupun Surat Perintah Kerja (SPK);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 tidak ada dilengkapi dokumen sama sekali baik *Shipping Intruction* (SI) maupun Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana mestinya Terdakwa menjual batubara tersebut kepada saksi Aliefin dan batu bara tersebut dimuat oleh saksi Samsul Bahri selama Sabtu Malam dan diilanjut Minggu Sore;
- Bahwa yang mengawasi pengangkutan tersebut adalah Terdakwa, saksi Johan, Masriadi, dengan saksi Reynaldi yang datang untuk mengantar truk dari PT PDN untuk mengawasi dan menghitung berapa banyak muatan batubara yang dibawa oleh truck milik PT PDN dan tidak lama proses muat dimulai saksi Reynaldi dan saksi Johan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa saksi Reynaldi mengatakan bahwa pembayaran akan dilakukan di hari minggu siang tanggal 7 April 2024 dan setelah dilakukan penimbang jumlah batubara yang terdakwa jual lebih kurang sebanyak 1.087,580 MT (seribu delapan puluh tujuh koma lima delapa kosong metrik ton) dengan harga yang disepakati sejumlah Rp337.143.600,00 (tiga ratus tiga puluh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah), sehingga total harga yang Terdakwa dapatkan adalah sejumlah kurang lebih Rp367.200.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 disiang hari setelah seluruh batubara yang Terdakwa jual telah dimuat dan dibawa ke stockpile pelabuhan PT PDN, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Johan menanyakan mengenai pembayaran dan Terdakwa mengirimkan 2 (dua) nomor rekening kepada saksi Johan untuk dikirmmkan kepada saksi Aliefin;
- Bawha pada tanggal 7 April 2024 Terdakwa mendapat transfer terima uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA nomor 8575336431 atas nama REYNALDI dan selanjutnya terdakwa menerima transfer dari saksi Aliefin sejumlah Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) ke rekening bank BNI nomor 147941326 atas nama saksi (pacar terdakwa yang nomor rekeningnya terdakwa pinjam);

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp 337.143.600,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan pada hari itu juga terdakwa mentrasfer uangnya :

- o kepada saksi Johan sebagai uang ucapan terima kasih dengan nomor rekening 8190265774 sejumlah Rp5 .000.000,00 (lima juta rupiah)
- o kepada sdra Riyan sebagai ucapan terima kasih sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- o kepada PT BBS sejumlah Rp49.143.448,00, Rp34.381.000,00 dan Rp21.742.500,00 sebagai pengembalian uang oprasional PT.BBS yang sebelumnya terdakwa gunakan dengan adanya bukti rekening koran;
- o Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sejumlah uang sejumlah Rp.78.134.000,00;
- o sisanya sebesar Rp 145.000.000 telah dilakukan penyitaan dan selanjutnya terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Barangsiapa**";

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt



Menimbang yang dimaksud “barangsiapa” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah benar diri Terdakwa yaitu Ilham Putra bin Henfaldi (alm) sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “barangsiapa” secara formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa agar orang dapat menyatakan seorang Terdakwa itu telah memenuhi unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:

- Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Mengetahui yang ingin dikuasai itu adalah sebuah benda;
- Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan; (*vide*, PAF Lamintang, “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 113-114);

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* yang dimaksud dengan “menguasai” atau “memiliki” dalam hal ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda itu berada padanya (*vide*, PAF



Lamintang, "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 117). Pada kenyataannya, wujud perbuatan menguasai atau memiliki secara melawan hukum ada 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, misalnya perbuatan menjual, menukar, memberikan, menjadikan barang jaminan, dan meminjamkan;
2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap atau habis, misalnya bensin digunakan hingga habis;
3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain, misalnya kertas sepuluh rim diubah menjadi buku;
4. Perbuatan yang menggunakan benda secara tanpa hak melawan hukum, misalnya penggunaan mobil dinas di luar kedinasan;

(*vide*, Adami Chazawi, "*Kejahatan terhadap Harta Benda*", Ed. III Cet. 1, Malang: Media Nusa Creative, 2016, halaman 75-76);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian pengertian diatas, maka Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa **telah memiliki kehendak untuk menguasai atau memiliki secara melawan hukum** barang milik PT Bumi Berdikari Sentosa, yaitu dengan cara melakukan perbuatan yang wujudnya berupa menjual batu bara sebanyak 1.087,580 MT (seribu delapan puluh tujuh koma lima delapa kosong metrik ton) dengan harga yang disepakati sejumlah Rp337.143.600,00 (tiga ratus tiga puluh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah), padahal Terdakwa sebagai supervisor PT Bumi Berdikari Sentosa tidak memiliki kewenangan untuk langsung menjual batu bara tersebut, terlebih tanpa adanya dokumen *Shipping Instruction* (SI) dan Surat Perintah Kerja (SPK). Bahwa total batubara yang Terdakwa jual kepada saksi Aliefin selaku perwakilan PT Prima Dito Nusantara adalah sejumlah kurang lebih Rp367.200.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa batubara yang dijual oleh Terdakwa tersebut berada pada kekuasaan Terdakwa '*bukan karena kejahatan*' melainkan dilakukan dalam kapasitas Terdakwa selaku Supervisor PT Bumi Berdikari Sentosa, namun penjualan tersebut merupakan penjualan yang melawan hukum karena tidak didasarkan atas dokumen yang menyertai



penjualan tersebut, serta penjualan tersebut tidak Terdakwa laporkan kepada atasan Terdakwa di PT Bumi Berdikari Sentosa dan Terdakwa secara sadar dan mengetahui setiap penjualan barubara yang dilakukannya tersebut bukan merupakan barang miliknya, dan seharusnya setiap penjualan harus disertai dengan adanya dokumen *Shipping Instruction* (SI) dan Surat Perintah Kerja (SPK), namun Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya, sehingga rangkaian perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan dari niat jahat Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut maka dapat terpenuhi unsur ini adalah terhadap:

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya, misalnya hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya;
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah barang) misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

(lihat R.Soesilo dalam buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, halaman 259);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bekerja di PT Bumi Berdikari Sentosa (PT.BBS) perusahaan yang bergerak dibidang jual beli batubara dan menjabat sebagai *quality control* di Pekanbaru kemudian pada tahun 2023 Terdakwa diangkat sebagai Supervisor PT Bumi Berdikari Sentosa (PT BBS) cabang Jambi dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa sebagai Supervisor PT BBS terdakwa mempunyai tugas dan tanggung melakukan pengawasan dan kontrol kegiatan mulai dari pengiriman batubara dari tambang menuju ke pelabuhan pada *stockpile* milik PT Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universal Sumatera (PT PUS) sebagai tempat penampungan sementara sebelum dilakukan penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kapasitas Terdakwa sebagai Supervisor PT Bumi Berdikari Sentosa, sehingga Terdakwa dalam melakukan penjualan batubara kepada saksi Aliefin melalui saksi Johan adalah seolah-olah dalam kapasitasnya selaku supervisor yang dapat menjual batu bara dengan adanya *Shipping Instruction* (SI) dan Surat Perintah Kerja (SPK), namun pada kenyataannya dokumen tersebut tidak ada, dan Terdakwa tidak pernah melaporkan penjualan tersebut kepada PT Bumi Berdikari Sentosa, dan hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya. Berdasarkan hal tersebut unsur "*Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar memberikan putusan yang seringan - ringan dan seadil – adilnya, maka permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa, sehingga mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana pada amar putusan ini telah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menjadi satu kesatuan dengan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 60444417949 a.n. ILHAM PUTRA beserta kartu ATM berwarna abu - abu; 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100017512416 a.n. ILHAM PUTRA beserta kartu ATM berwarna gold; 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1120011359010 a.n. ILHAM PUTRA beserta kartu ATM berwarna abu – abu. Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk persidangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan Uang senilai Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah); akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan saksi Ardina yang menyatakan bahwa uang senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) bukan merupakan uang hasil kejahatan, melainkan uang yang ditransfer saksi ke Rekening Terdakwa, namun setelah Majelis Hakim mencermati, bahwa bukti yang diserahkan oleh saksi Ardina berbeda dengan nilai yang ditransfer yaitu Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta), sehingga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa uang tersebut bukan dari kejahatan, maka menurut Majelis Hakim uang tersebut perlu dikembalikan. Terhadap dimana uang tersebut dikembalikan, menurut Majelis Hakim pihak yang dirugikan adalah PT Bumi Berdikari Sentosa, sehingga Negara tidak punya kepentingan terhadap uang tersebut karena tidak dirugikan, oleh karena itu adalah adil dan patut agar uang tersebut dikembalikan kepada PT Bumi Berdikari Sentosa melalui saksi Mashudi Darman bin Darman (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil jenis Nissan CWB dengan nomor lambung KWS 58, dengan kabin warna putih bak belakang warna biru tua; 1 (satu) unit mobil jenis Hino Lohan TI dengan kabin warna hijau bak warna hijau dengan nomor polisi BH 8689 MV; oleh karena barang bukti

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Batubara dengan jumlah sebanyak 1.087 MT (seribu delapan puluh tujuh Metrik Ton), oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta persidangan adalah barang bukti PT Bumi Berdikari Sentosa, oleh karena itu adalah adil dan patut agar uang tersebut dikembalikan kepada PT Bumi Berdikari Sentosa melalui saksi Mashudi Darman bin Darman (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Bumi Berdikari Sentosa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Putra bin Henfaldi (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 60444417949 a.n. ILHAM PUTRA beserta kartu ATM berwarna abu - abu;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1100017512416 a.n. ILHAM PUTRA beserta kartu ATM berwarna gold;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1120011359010 a.n. ILHAM PUTRA beserta kartu ATM berwarna abu - abu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Uang senilai Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT Bumi Berdikari Sentosa melalui saksi Mashudi Darman bin Darman (Alm);

- 1 (satu) unit mobil jenis Nissan CWB dengan nomor lambung KWS 58, dengan kabin warna putih bak belakang warna biru tua;
- 1 (satu) unit mobil jenis Hino Lohan TI dengan kabin warna hijau bak warna hijau dengan nomor polisi BH 8689 MV;

Dirampas untuk Negara;

- Batubara dengan jumlah sebanyak 1.087 MT (seribu delapan puluh tujuh Metrik Ton);

Dikembalikan kepada PT Bumi Berdikari Sentosa melalui saksi Mashudi Darman bin Darman (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., Syara Fitriani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd Isa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Dendy Jourdy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Snt



Syara Fitriani, S.H

Panitera Pengganti,

Mohd Isa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)